KESEPAKATAN KERJA SAMA

ANTARA

PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BULELENG

DENGAN

DEKAN FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

TENTANG

SWAKELOLA TIPE II PADA PAKET PEKERJAAN
PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN DRAF RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

NOMOR: 981 / 808 / XII / Balitbang / 2022

NOMOR: 1846/UN48.8/KS/2022

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Singaraja, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Made Supartawan, MM,** Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng selaku Pengguna Anggaran yang berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 1 Singaraja, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

dan

2. **Prof. Dr. Sukadi, M.Pd, M.Ed.,** Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha yang berkedudukan di Jalan Udayana Nomor 11, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Kesepakatan Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK bersepakat untuk menyusun Kesepakatan Kerja Sama tentang Swakelola Tipe II pada Paket Pekerjaan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini dibuat sebagai pedoman dalam Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

1) PIHAK KESATU menetapkan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah.
2) Ruang Lingkup Pekerjaan yang akan dilaksanakan meliputi:
   a. Persiapan;
   b. Pengumpulan Data;
   c. Pengolahan Data;
   d. Penyusunan Laporan Penelitian dan Pengembangan;
   e. Presentasi Pembahasan Laporan Penelitian dan Pengembangan;
   f. Perbaikan Laporan.
3) PIHAK KEDUA setuju melaksanakan pekerjaan pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng melalui tenaga ahli an. :
   1. Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H.
   2. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd.
   3. Dr. I Nengah Suarmanayasa, S.E., M.Si.
   4. A.A. Istri Dewi Adhi Utami, S.Pd., M.Pd.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU:
   a. PIHAK KESATU menetapkan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pekerjaan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah.
   b. Hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua merupakan milik PIHAK KESATU

(2) Hak PIHAK KEDUA:
   Mengelola anggaran sesuai dengan nilai pekerjaan yang telah disepakati PARA PIHAK

(3) Kewajiban PIHAK KESATU:
   a. PIHAK KESATU berkewajiban melakukan pembayaran terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai ketersediaan anggaran kas dan termin yang telah disepakati PARA PIHAK.
   b. PIHAK KESATU wajib membentuk Tim Penyelenggara dalam Penyusunan Naskah Akademik Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Daerah.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
   a. PIHAK KEDUA setuju melaksanakan pekerjaan pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng melalui tenaga ahli sesuai pasal 2 ayat 3;
   b. Hasil pekerjaan berupa Laporan Awal, Laporan Akhir, Naskah Jurnal Ilmiah serta Ringkasan Eksekutif selanjutnya diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*, dan dibuktikan dengan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan.

c. PIHAK KEDUA berkewajiban memperbaiki/menyempurnakan/mengganti kembali hasil pekerjaan, apabila menurut PIHAK KESATU hasil pekerjaan tersebut belum memenuhi persyaratan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023;

PASAL 5

JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;
(2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat satu (1) bulan sebelum mengakhiri Kesepakatan Kerja Sama ini;

PASAL 6

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Kesepakatan Kerja Sama ini dapat berakhir apabila:

a. Berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dalam hal tidak adanya kesepakatan untuk perpanjangan jangka waktu antara PARA PIHAK.
b. Salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.
c. Terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Kerja Sama ini.

PASAL 7

PENUTUP

Hal-Hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Kesepakatan Kerja Sama ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Kontrak Swakelola.

Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, yang masing – masing dibubuhi meterai. Memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap instansi masin – masing.

Demikian Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
Drs. Made Supartawan, MM	Prof. Dr. Sukadi, M.Pd, M.Ed
NIP. 19730707 199302 1 002	NIP. 196303101988031003